

Djakarta, 23 Mei 1969.-

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Telah ditetapkan :

Surat Kepala Dinas S.M.A. tgl. 3 April 1969 No. DEMA/05/III/D2a-F2/69 beserta lampiran
yang memuat usul penegerian S.M.A Swasta Swadaya menjadi Sekolah Menengah Atas, di-
lingkari S.M.A Negeri di Dabo Singkep, Dati I Riau.

Memorandum bahwa :

- a. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (S.M.A) Negeri ini dibentuk oleh daerah yang
sangkutan, sesuai dengan perkembangan penduduk dan jumlah anak2 berumur antara 15-20
tahun yang akan melanjutkan pelajarannya, sesuai dengan yang dilampirkan dalam surat
Kantor Daerah Ditjen. Dikdas tgl. 1 Maret 1969 No. C.1068/Set/Kdr-34/69 ;
- b. Sekolah ini sudah berjalan sedjak tahun 1964. Usaha persiapan dan pembinaan pematja
/penerangan/pembukaannya sudah diajukan dalam tahun 1966, sesuai dengan keputusan
Direktur Djenderal Pendidikan Dasar No.19/1967 ;
- c. Panitia Daerah/Panitia dan masyarakat setempat setelah menjadikan sekurang-kuren-
nja 50% dari alat pelajaran yang diperlukan sesuai dengan Kantor Daerah Ditjen. Di
Riau t. l. 1 Maret 1969 no. 1068/Set/Kdr-34/69 ;
- d. Panitia Daerah/Panitia dan masyarakat setempat menjangapi untuk membina pendidikan
dalam arti peningkatan fasilitas materiil dan integrasinya dengan pembangunan Daerah ;
- e. Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelentjaraan penyelenggaraan sekolah tersebut dap
dipenuhi ;
- f. Berkurangnya dengan hal-hal tersebut diatas perlu menegerikan S.M.A Swasta di Dabo Sing
Dati I Riau.

Merincikan :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 34 dan 31 tentang hak warganegara mende-
pangajaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-das-
ar pendidikan di sekolah-sekolah ;
3. Undang-undang No.37 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang me-
dik dan penyelenggaraan Sekolah2 Lanjutan Negeri ;
4. Surat Keputusan P.P. dan K. tanggal 15 April 1957 No.38850/S.jo. tahun 1959
No.1540/S. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penahabian Sekolah Lanj-
utan ;
5. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tgl. 24 Djanuari 1958 no.2512/Keb. tentang pen-
tapan sekolah/Kursus2 diseluruh Indonesia, dengan perubahan dan tambahannya ;
6. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
7. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Desember 1956, no.73/U/Kep/11/1956 ;
8. Mentjasa perluasan pendidikan dan penerjaan Dep.P dan K. khusus mengenai pendidikan
kedjuaan ;
9. Keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar tgl.25 April no.19/1967, tentang
peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/atau penegerian Sekolah2 untuk tahun 1969

KEPUTUSAN :

Ditetapkan :

Surat Keputusan mulai tanggal 1 Djanuari 1969 menegerikan S.M.A Swasta menjadi Sekolah
Menengah Atas S.M.A Negeri di Dabo Singkep, Dati I Riau.

3. S.M.A. Negeri di Dabo Singkep, menepati tanah dan gedung yang telah diserahkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat atau Jajasan yang bersangkutan dan tetap bertanggung jawab untuk melengkapkannya, hingga mentjapai standar S.M.A. atau menjadi 1 (satu) Unit sebagai yang ditetapkan oleh Dep.P dan K, yaitu : 12 (delapan belas) ruangan-berdjar, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan tata usaha, 1 (satu) aula, 3 (tiga) ruangan Laboratorium (praktik Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Hayat), 1 (satu) ruangan untuk P.K.K., 1 (satu) ruangan untuk Perpustakaan, 1 (satu) gudang, W.C untuk pria/wanita * kamar mandi, 1 (satu) lapangan olah raga ;
- c. Gedung, tanah halaman sekolah, meubiler dan alat2 sekolah serta perlengkapan lainnya, termasuk dalam ayat 1 a, diserahkan mutlak dan sepenuhnya, kepada Dep.P dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.A.Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan ganti rugi kerugian dan pembayaran sewa, sesuai dengan surat Ditdjen.Dikdes.Kepala Dinas S.M.A.tgl. 3 April 1969 DSMA/05/III/DGA-FC/69 tersebut ;
2. Perumahan guru-guru didjalin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Pemerintah atau Panitia atau Jajasan yang bersangkutan sehingga merupakan keringanan bagi2 guru S.M.A.tersebut ;
- a. Sewa rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Panitia dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk 1
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat mendjanin bahwa guru2 yang ada ber menjadi guru tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun guru tersebut b.l. ditiadakan diangkat sebagai guru tetap ;
4. Terhadap Sekolah-sekolah yang dinegerikan, diususnya terhadap tenaga pengadjar pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung djawab Pemerintah Setempat, Jajasan dan masyarakat setempat ;
5. Chausus bagi murid2 yang diterima dikelas I jenjang yang lulus diujian masuk S.L.A Negeri dan penampungan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi S.M.A.yang bersangkutan ;
6. Tamahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun beriku harus seizin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditdjen. Dinas.setempat ;
7. Biaya penyelenggaraan S.M.A.Negeri di Dabo Singkep sekedar mengenai tahun 1969 dibeb kan pada pasal 16.2.32.Anggaran Pendapatan dan Belanja 1969 Dep. P dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.danK. yang selanjutnya.

Sesuai dengan daftar tersebut ;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,kejuruan dan Kur

d.t.o

(Drs.W A S K I T O.T.S).-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

d.t.o.

(T.Angiroeddin).-

Surat keputusan ini dikirimkan kepada :

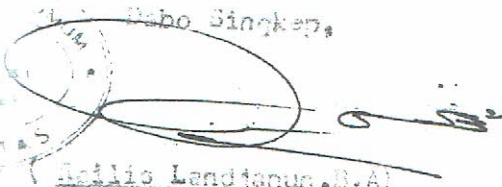
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
 2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jokjakarta.
 3. Departemen Keuangan dan Pendidikan di Djakarta.
 4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
 5. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat no.132 di Djakarta.
 6. Djawatan Gedung Negara Pusat, Dep.P.U.T.Kramat No.63 di Djakarta.
 7. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, Dji.R.S.Fatahseti-Tjipto, Kebajorean Baru ;
- a. Bagian Umum (2)

8. Komand. G. (Pendidikan) D.P.R.-G.R. Djl.Gatotsubroto di Djakarta (5)
9. Direktorat Jenderal Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl.Or.Sutono 9 di Djakarta.-
10. Gubernur/Kepala Daerah Dati I di Pekanbaru.-
11. Kantor Bendera Negara di Pekanbaru/Tanjung Pinang.-
12. Kepala Djaw. Pekarjaan Umum, Dati I Riau di Pekanbaru.-
13. Perwakilan Dep.P.dan K.Dati I Riau di Pekanbaru.-
14. Kantor Daerah Dikdas.Dat I Riau di Pekanbaru.-
15. Inspektur Daerah DSMA.Dati I Riau di Pekanbaru.-
16. Bupati/Kepala Daerah Dati II Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.-
17. Kepala Djaw. Pekarjaan Umum, Dati II Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
18. Direktorat Pendidikan Umum, kanjuruhan dan Kurikulum Djl.Hanglekir II Kabupaten Ulu :
 - 1). - Statistik (2)
 - 2). - Seksi Umum (2).
 - 3). - Dinas S.M.A (1).
 - 4). - Seksi Personalia (2)
 - 5). - Seksi Perantjeaan dan Pengembwaan (2).
19. Biro urusan Pambijaan Negara Dep.Keuangan di Djakarta.
20. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Jenderal Keuangan dan Pambijaan Negara di Djakarta.-
21. Kerasi S.M.A Negeri di Dabo Singkep.
22. A r s i p.-

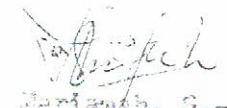
Mengetahui :

Pjs. Kepala S M A Negeri SOS

Dabo Singkep.


(Rellio Landianun.S.A)

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Peg.T.U.S.M.A.Negeri
Dabo Singkep.


Marikoth. G.-